



P U T U S A N

Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG alias SANTO;**
2. Tempat Lahir : Torgamba;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 12 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : JL. Seroja Dusun Pematang Kunyit, Kelurahan Bangko Permata, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Riau;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ZAINAL ABIDIN SITORUS alias ZAINAL;**
2. Tempat Lahir : Kuala Bangka;
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 03 April 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Sungai Besar SP.5 RT 006 RW 002 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan surat penetapan nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 2 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO dan ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau pemufakatan jahat; tanpa hak atau melawan hukum; Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**; sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa **ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO dan ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL** selama **8 (Delapan) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa **ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG** Alias **SANTO** dan **ZAINAL ABIDIN SITORUS** Alias **ZAINAL**, sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan pengganti pidana denda.**

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah berukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip merah berukuran sedang didiuga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 4,86 gram;
- 1 (satu) buah tabung warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Beberapa bungkus plastik klip merah;
- 1 (satu) buah alat hisap Bong;
- 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
- 1 (satu) buah kunci gubuk;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok Feloz Fro;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia senter warna Hitam.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa **ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG** Alias **SANTO** dan **ZAINAL ABIDIN SITORUS** Alias **ZAINAL** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO** dan **Terdakwa II ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL** pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kepenghuluan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal hari Sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL mendatangi Terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO yaitu di daerah Kepenghuluan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan mengutarakan niatnya untuk bekerja dengan Terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO dalam hal menjual narkoba.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO menyuruh Terdakwa II ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu ke Sungai Besar SP.5 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO **menyerahkan** 1 (satu) plastik kecil dari dalam tabung warna hitam dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL **menerima** 1 (satu) plastik kecil yang berisi narkoba tersebut dan membawanya pergi ke Sungai Besar SP.5 Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Pekaitan, Kabupaten Rokan Hilir kepada Sdr. WIRA.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal Polres Rohil, yakni Saksi RONAL SIREGAR Alias RONAL, saksi HENDRI F SIAHAAN Alias HENDRI, saksi FIRMANSYAH, saksi

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ALWIN SIANIPAR Alias ALWIN, saksi RIO FEBY SANJAYA bersama dengan Tim Opsnal Polres Rohil lainnya melakukan penggerebekan di sebuah Perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluhan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO dan ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL sedang jongkok di bawah pohon sawit, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan di TKP ditemukan 1 (satu) buah paket kecil narkoba jenis sabu yang berada di dalam tabung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex dan 2 (dua) unit handphone yang terletak di atas tanah, kemudian berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa I menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. ENDANG (DPO) dan mengetahui sdr. ENDANG (DPO) menyimpan narkoba jenis sabu di sebuah gubuk yang berjarak 400 meter dari TKP yang mana kunci gubuk tersebut dititipkan oleh sdr. ENDANG (DPO) pada terdakwa.

- Bahwa kemudian berdasarkan kesaksian tersebut tim opsnal sat Narkoba Polres Rohil langsung menuju gubuk yang di arahkan oleh Terdakwa I dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu berukuran sedang yang di selipkan di dinding gubuk, 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning berisi timbangan digital, 1 (satu) kotak rokok Feloz Pro berisi beberapa bungkus plastik klip merah kosong.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada **ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO** telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 39/10278/2024 tanggal 26 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh DHONI QADRI/P.82284 a.n Pimpinan Cabang dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa **4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu** dengan berat kotor 6,07 (enam koma nol tujuh) gram dan **berat bersih 4,86 (empat koma delapan puluh enam) gram.**

- Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 0941/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan Endang Prihartini, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti :

- Nomor 1417/2024/NNF berupa: 1 (satu) bungku plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan enam) adalah benar Positif (+) **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Nomor 1418/2024/NNF 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 ml milik tersangka ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Als SANTO adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**;
 - Nomor 1419/2024/NNF 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 ml milik tersangka ZAINAL ABIDIN SIRTORUS ALS ZAINAL adalah **benar** mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL** pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluhan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO bersama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL sedang jongkok dibawah pohon kelapa sawit dan berencana untuk mengkonsumsi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang **disimpan** dan **disediakan** untuk dikonsumsi di dalam tabung warna hitam oleh Terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO lengkap dengan alat hisap sabu berupa 1 (satu) buah alat hisap bong dan 1 (satu) buah kaca pirex di Perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluhan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau milik Terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO, kemudian Tim Opsnal Polres Rohil, yakni Saksi RONAL SIREGAR Alias RONAL, saksi HENDRI F SIAHAAN Alias HENDRI, saksi FIRMANSYAH, saksi M.ALWIN SIANIPAR Alias ALWIN, saksi RIO FEBY SANJAYA bersama dengan Tim Opsnal Polres Rohil lainnya melakukan penggerebekan, dan mengamankan Terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan di TKP ditemukan 1 (satu) buah paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang berada di dalam tabung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca Pirex dan 2 (dua) unit handphone yang terletak di atas tanah, kemudian berdasarkan kesaksian dari Terdakwa bahwa Terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO mengetahui sdr. ENDANG (DPO) **menyimpan** narkoba jenis sabu disebuah gubuk yang berjarak 400 meter dari TKP yang mana kunci gubuk tersebut dititipkan oleh sdr. ENDANG (DPO) pada terdakwa dan berkata “ PEGANG DULU KUNCI INI AKU MAU BALEK KE BAGAN, DI DALAM GUBUK ITU ADA AKU MENYIMPAN SABU KALAU KAU MAU MENGAMBIL SABU NANTIK TELEPON AJA AKU”, berdasarkan kesaksian tersebut tim opsnal sat Narkoba Polres Rohil langsung menuju gubuk yang di arahkan oleh Terdakwa I ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis sabu berukuran sedang yang di selipkan di dinding gubuk, 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi 2 (dua) bungkus diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning berisi timbangan digital, 1 (satu) kotak rokok Feloz Pro berisi beberapa bungkus plastik klip merah kosong.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada **ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO** telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 39/10278/2024 tanggal 26 April 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai yang ditandatangani oleh DHONI QADRI/P.82284 a.n Pimpinan Cabang dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti berupa **4 (empat) bungkus plastik bening klip merah berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu** dengan berat kotor 6,07 (enam koma nol tujuh) gram dan **berat bersih 4,86 (empat koma delapan puluh enam) garam.**

- Kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 0941/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan Endang Prihartini, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti :

- Nomor 1417/2024/NNF berupa: 1 (satu) bungku plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,86 (empat koma delapan enam) adalah benar Positif (+) **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Nomor 1418/2024/NNF 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 ml milik tersangka ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Als SANTO adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 1419/2024/NNF 1 (satu) botol plastik berisi cairan urine dengan volume 10 ml milik tersangka ZAINAL ABIDIN SIRTORUS ALS ZAINAL adalah benar mengandung **Metamfetamina**.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Ronal Siregar, Hendri F Siahaan dan Rio Feby Sanjaya (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB didapat informasi bahwa di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kep. Sungai Panji Panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir, sebagai tempat tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Kanit 2 Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian Penyelidikan, sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal melakukan penggerebekan di lokasi yang berdasarkan informasi yang di maksud yaitu di sebuah perkebunan sawit dan berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang sedang duduk berdua yang setelah diketahui bernama Ali Santoso (Terdakwa I) dan Zainal (Terdakwa II), setelah berhasil diamankan anggota opsnal sat narkoba dilakukan penggeledahan di TKP tersebut dari hasil pengeledahan anggota opsnal sat narkoba mengamankan 1 (satu) buah paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang berada di dalam tabung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca Pirex dan 2 (dua) unit handphone yang terletak di atas tanah lalu di interogasi oleh anggota opsnal sat narkoba apakah ada menyimpan narkoba jenis shabu lagi lalu dari keterangan Terdakwa I menjelaskan bahwa dia ada menyimpan narkotika jenis shabu di sebuah gubuk yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari TKP. Mendengar keterangan tersebut anggota opsnal sat narkoba Polres Rohil langsung menuju gubuk tersebut dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu berukuran sedang yang diselipkan di dinding gubuk dan juga 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna kuning berisi timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek FELOZ PRO berisi beberapa bungkus plastik klip merah kosong, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka memperoleh narkoba tersebut dari seseorang temannya yang bernama Endang. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ruangan Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir guna pengusutan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Endang dengan cara Endang datang ke perkebunan sawit tersebut, lalu menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa II adalah anggota kerja Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang jongkok berdua saling berhadapan di bawah pohon kelapa sawit seperti baru saja memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa perkebunan kepala sawit tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Endang;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Rio Feby Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Ronal Siregar, Hendri F Siahaan dan Firmansyah (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat bahwa di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB didapat informasi bahwa di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kep. Sungai Panji Panji Kec. Kubu Babusalam Kab. Rokan Hilir, sebagai tempat tindak pidana penyalahgunaan narkoba, setelah mendapat informasi tersebut Kasat Res Narkoba langsung memerintahkan Kanit 2 Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk melakukan serangkaian Penyelidikan, sekira pukul 20.00 WIB Tim Opsnal melakukan penggerebekan di lokasi yang berdasarkan informasi yang di maksud yaitu di sebuah perkebunan sawit dan berhasil mengamankan dua orang laki-laki yang sedang duduk berdua yang setelah diketahui bernama Ali Santoso (Terdakwa I) dan Zainal (Terdakwa II), setelah berhasil diamankan anggota opsnal sat narkoba dilakukan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



pengeledahan di TKP tersebut dari hasil pengeledahan anggota opsnal sat narkoba mengamankan 1 (satu) buah paket kecil diduga narkoba jenis shabu yang berada di dalam tabung warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca Pirex dan 2 (dua) unit handphone yang terletak di atas tanah lalu di interogasi oleh anggota opsnal sat narkoba apakah ada menyimpan narkoba jenis shabu lagi lalu dari keterangan Terdakwa I menjelaskan bahwa dia ada menyimpan narkoba jenis shabu di sebuah gubuk yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari TKP. Mendengar keterangan tersebut anggota opsnal sat narkoba Polres Rohil langsung menuju gubuk tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu berukuran sedang yang diselipkan di dinding gubuk dan juga 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna kuning berisi timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek FELOZ PRO berisi beberapa bungkus plastik klip merah kosong, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa mereka memperoleh narkoba tersebut dari seseorang temannya yang bernama Endang. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Ruangan Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir guna pengusutan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Endang dengan cara Endang datang ke perkebunan sawit tersebut, lalu menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa I sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa II adalah anggota kerja Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sedang jongkok berdua saling berhadapan di bawah pohon kelapa sawit seperti baru saja memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa perkebunan kepala sawit tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Endang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ALI SANTOSO SANDRO MANURUNG Alias SANTO;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II adalah 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah handphone Nokia senter yang berada di atas tanah tempat Terdakwa dan Terdakwa II diamankan, lalu anggota Opsnal Sat Narkoba juga mengamankan 1 (satu) buah tabung warna merah yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang mana tabung tersebut pada saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa sebelah kiri dan juga handphone Android merk Oppo warna biru yang berada di kantong celana sebelah kiri, kemudian di gubuk milik Endang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkoba jenis shabu di selipan dinding gubuk dan 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi beberapa bungkus plastik klip merah, 2 (dua) bungkus plastik sedang klip merah berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek FROZEN berisi timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning;
- Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam tabung warna merah yang mana pada saat itu berada di gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Terdakwa II, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkoba jenis shabu di selipan dinding gubuk dan 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi beberapa bungkus plastik klip merah dan 2 (dua) bungkus plastik sedang klip merah berisi diduga narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya karena Terdakwa hanya dititipkan kunci dan dikasih pesan untuk menjaga gubuk milik Endang tersebut karena didalamnya Endang ada menyimpan narkoba jenis shabu;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II memperoleh 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang berada didalam tabung warna merah yang pada saat itu berada di gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa adalah dengan cara membeli dari Endang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uangnya patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi dari Terdakwa II;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II adalah anggota kerja Endang dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Endang;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II menjadi anggota kerja Endang dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Fitri 2024;

-Bahwa adapun upah yang diberikan Endang kepada Terdakwa dan Terdakwa II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah memakai sabu secara gratis;

-Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa II berada di perkebunan kelapa sawit tersebut, tidak ada orang lain yang membeli narkoba jenis sabu;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

-Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Terdakwa II. ZAINAL ABIDIN SITORUS Alias ZAINAL

-Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji Kecamatan Kubu Babusalam Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



-Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I adalah 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah handphone Nokia senter yang berada di atas tanah tempat Terdakwa dan Terdakwa I diamankan, lalu anggota Opsnal Sat Narkoba juga mengamankan 1 (satu) buah tabung warna merah yang berisi 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang mana tabung tersebut pada saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa I sebelah kiri dan juga handphone Android merk Oppo warna biru yang berada di kantong celana sebelah kirinya, kemudian di gubuk milik Endang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkotika jenis shabu di selipan dinding gubuk dan 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi beberapa bungkus plastik klip merah, 2 (dua) bungkus plastik sedang klip merah berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek FROZEN berisi timbangan digital dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning;

-Bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang berada didalam tabung warna merah yang mana pada saat itu berada di gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa I adalah milik Terdakwa dan Terdakwa I, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berisi narkotika jenis shabu di selipan dinding gubuk dan 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi beberapa bungkus plastik klip merah dan 2 (dua) bungkus plastik sedang klip merah berisi diduga narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa hanya dititipkan kunci dan dikasih pesan untuk menjaga gubuk milik Endang tersebut karena didalamnya Endang ada menyimpan narkotika jenis shabu;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I memperoleh 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang berada didalam tabung warna merah yang pada saat itu berada di gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa I adalah dengan cara membeli dari Endang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uangnya patungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lagi dari Terdakwa;

-Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I adalah anggota kerja Endang dalam membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Endang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I menjadi anggota kerja Endang dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu sejak 1 (satu) minggu sebelum lebaran Idul Fitri 2024;
- Bahwa adapun upah yang diberikan Endang kepada Terdakwa dan Terdakwa I berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan upah memakai sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I berada di perkebunan kelapa sawit tersebut, tidak ada orang lain yang membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 39/10278/2024 tanggal 26 April 2024, PT Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan **berat kotor 6.07 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 4.86 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0941/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,86 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 mL milik Ali Santoso Sandro Manurung Als Santo dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 mL milik Zainal Abidin Sirtorus Als Zainal adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip merah berukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip merah berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 4,86 gram;
- 1 (satu) buah tabung warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Beberapa bungkus plastik klip merah;
- 1 (satu) buah alat hisap Bong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah kunci gubuk;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok Feloz Fro;
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia senter warna hitam.

Menimbang bahwa segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diperoleh pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bahwa di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Setelah Para Saksi melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Para Saksi melakukan penggerebekan di perkebunan sawit tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa yang saat itu sedang duduk berdua saling berhadapan di bawah pohon kelapa sawit, kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan ditemukan 1 (satu) buah tabung warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip merah berukuran kecil yang berisi diduga narkotika jenis shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android Merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna hitam yang terletak di atas tanah. Kemudian Para Saksi menginterogasi Para Terdakwa apakah ada menyimpan narkoba jenis shabu lagi, lalu Terdakwa I mengakui masih ada menyimpan narkoba jenis shabu di sebuah gubuk milik Endang (DPO/ Daftar Pencarian Orang) yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari TKP. Kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan di gubuk tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus berisi diduga narkoba jenis shabu berukuran sedang yang diselipkan di dinding gubuk dan juga 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek FELOZ PRO berisi beberapa bungkus plastik klip merah kosong, lalu Para Terdakwa mengakui kepada Para Saksi bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Endang (DPO). Selanjutnya Para Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Ruangan Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir guna pengusutan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip merah berukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa I adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa beli dari Endang (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya patungan dari Para Terdakwa. Sedangkan barang bukti 3 (tiga) bungkus berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam gubuk tersebut adalah milik Endang (DPO), Para Terdakwa tahu karena dititipkan kunci oleh Endang (DPO) untuk menjaga gubuk miliknya tersebut karena didalamnya Endang (DPO) ada menyimpan narkoba jenis shabu, dan Para Terdakwa adalah anggota kerja Endang (DPO) dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Endang (DPO) dengan upah yang Para Terdakwa terima dari Endang (DPO) berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga upah memakai sabu secara gratis;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa I. **Ali Santoso Sandro Manurung Alias Santo** dan Terdakwa II. **Zainal Abidin Sitorus Alias Zainal** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formeel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi Firmansyah dan saksi Rio Feby Sanjaya yang merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir menangkap Para Terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekitar pukul 20.00 WIB, di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang diperoleh pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, sekira pukul 18.00 WIB, bahwa di sebuah perkebunan sawit yang berlokasi di Kepenghuluan Sungai Panji Panji, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Setelah Para Saksi melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Para Saksi melakukan penggerebekan di perkebunan sawit tersebut dan berhasil mengamankan Para Terdakwa yang saat itu sedang duduk berdua saling berhadapan di bawah pohon kelapa sawit, kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan ditemukan 1 (satu) buah tabung warna hitam berisi 1 (satu) bungkus plastik klip merah berukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis shabu dari genggam tangan kiri Terdakwa I, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) unit Handphone Android Merk OPPO warna biru dan 1 (satu) unit Handphone Nokia senter warna hitam yang terletak di atas tanah. Kemudian Para Saksi menginterogasi Para Terdakwa apakah ada menyimpan narkoba jenis shabu lagi, lalu Terdakwa I mengakui masih ada menyimpan narkoitka jenis shabu di sebuah gubuk miik Endang (DPO/ Daftar Pencarian Orang) yang berjarak 400 (empat ratus) meter dari TKP. Kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan di gubuk tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus berisi diduga narkoba jenis shabu berukuran sedang yang diselipkan di dinding gubuk dan juga 1 (satu) bungkus plastik yang tergantung di dinding gubuk berisi 2 (dua) bungkus diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning berisi 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak rokok merek FELOZ PRO berisi beberapa bungkus plastik klip merah kosong, lalu Para Terdakwa mengakui kepada Para Saksi bahwa Para Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari Endang (DPO). Selanjutnya Para Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Ruang Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir guna pengusutan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip merah berukuran kecil yang berisi diduga narkoba jenis sabu dari genggam tangan kiri Terdakwa I adalah milik Para Terdakwa yang Para Terdakwa beli dari Endang (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang mana uangnya patungan dari Para Terdakwa.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti 3 (tiga) bungkus berisi diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam gubuk tersebut adalah milik Endang (DPO), Para Terdakwa tahu karena dititipkan kunci oleh Endang (DPO) untuk menjaga gubuk miliknya tersebut karena didalamnya Endang (DPO) ada menyimpan narkoba jenis shabu, dan Para Terdakwa adalah anggota kerja Endang (DPO) dalam membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Endang (DPO) dengan upah yang Para Terdakwa terima dari Endang (DPO) berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga upah memakai sabu secara gratis;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 39/10278/2024 tanggal 26 April 2024, PT Pegadaian Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening klip merah yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan **berat kotor 6.07 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 4.86 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0941/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,86 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 10 mL milik Ali Santoso Sandro Manurung Als Santo dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 mL milik Zainal Abidin Sirtorus Als Zainal adalah benar ketiga barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, diketahui saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang mana diakui Para Terdakwa adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari Endang (DPO), dan ditemukan juga barang bukti 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam gubuk milik Endang (DPO) yang dijaga oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa juga menerangkan bahwa Para Terdakwa mengetahui kalau di dalam gubuk tersebut terdapat narkoba jenis sabu karena Para Terdakwa merupakan anggota Endang (DPO) dalam menjualkan narkoba jenis sabu milik Endang (DPO). Hal tersebut kemudian

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Para Saksi bahwa pada saat penangkapan posisi Para Terdakwa saat itu sedang duduk berdua saling berhadapan di bawah pohon kelapa sawit dan Para Saksi tidak ada melihat transaksi narkoba dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas, maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip merah berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip merah berukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 4,86 gram, 1 (satu) buah tabung warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, beberapa bungkus plastik klip merah, 1 (satu) buah alat hisap Bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kunci gubuk, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning dan 1 (satu) buah kotak rokok Feloz Fro yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna biru dan 1 (satu) buah Handphone Nokia senter warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Ali Santoso Sandro Manurung alias Santo** dan Terdakwa II. **Zainal Abidin Sitorus alias Zainal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip merah berukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip merah berukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih (netto) keseluruhan 4,86 gram;
 - 1 (satu) buah tabung warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Beberapa bungkus plastik klip merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap Bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah kunci gubuk;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Feloz Fro;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna biru;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia senter warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2024**, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Lani Regina Yulanda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2024/PN Rhl